

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemahaman utama dari reforma agraria adalah untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta memberikan hak atas tanah utamanya kepada masyarakat tani yakni tani miskin dan buruh tani. Pemahaman tersebut diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia dengan menjadikan reforma agraria sebagai upaya peningkatan ekonomi negara (Maladi, 2013). Seperti pada pemerintahan Presiden Joko Wdodo, yang menjadikan program reforma agraria menjadi salah satu program strategis nasional. Hal ini dilakukan pemerintahan Joko Widodo sebagai penerjemahan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan reforma agraria merupakan jawaban yang paling masuk akal dan jalan terbaik

yang mutlak dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, khususnya bagi masyarakat miskin (Wiradi, 2000). Reforma agraria yang berakar dari kekuatan rakyat dipercaya akan menata ulang struktur agraria yang timpang, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria, tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang (Kurniawan et al., 2018). Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial (White et al., 2023). Dengan demikian, dalam menjalankan reforma agraria, kekuatan rakyat, dalam hal ini petani, sebagai kekuatan pokok menjadi kekuatan pelopor yang terorganisasi dalam satuan-satuan organisasi kaum tani (White et al., 2023). Karena reforma agraria tidak dapat diharapkan datang begitu saja, namun harus diperjuangkan sampai tercapai dengan hakiki sesuai agenda yang dimaksudkan rakyat (Wiradi, 2000).

Sepanjang sejarah peradaban memberikan gambaran bahwa reforma agraria yang berharap banyak pada kekuatan di

luar rakyat/petani, gagal dilaksanakan di tengah jalan dan dimanipulasi (MP. Tjondronegoro & Wiradi, 2004). Dengan demikian reforma agraria merupakan kehendak yang berasal dari kenyataan kehendak rakyat bukan berdasarkan cara pandang rezim yang berkuasa yang tak lepas dari pengaruh global seperti World Bank, WTO, IMF, dan negara-negara seperti Amerika, Australia, dan Inggris, dan negara-negara maju lainnya melalui USAID, AUSAID, DFID, dan lembaga internasional lainnya (Rachman, 2018). Pada akhirnya, reforma agraria merupakan cita-cita dari rakyat yang sangat kuat menganut falsafah kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan pemodal, yang menghargai setinggi-tingginya keragaman kebudayaan, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan serta kelangsungan dan tingginya kualitas peradaban manusia.

Reforma agraria merupakan sebuah gerakan rakyat yang secara sejarah berasal dari perlawanan kaum tani yang luas di perdesaan yang sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan yang hebat di bawah kuasa pemerintahan kolonial

(Peluso et al., 2008). Penderitaan tersebut berpangkal dari penguasaan agraria pemerintah kolonial yang ditujukan untuk penguasaan wilayah, perluasan sistem produksi dan ekstraksi komoditas baru milik perusahaan pemodal berskala dunia (White et al., 2023). Kenyataan atas sejarah tersebut yang hingga kini menjadikan reforma agraria menjadi suatu konsep gagasan untuk menghilangkan penderitaan yang dialami oleh rakyat utamanya kaum tani yakni penderitaan yang bersumber dari penguasaan atas sumber-sumber agraria yang tidak adil (Rachman, 2015).

Hal yang mendasar dari reforma agraria adalah untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta memberikan hak atas tanah utamanya kepada masyarakat tani yakni tani miskin dan buruh tani agar dapat meningkatkan hidupnya baik dalam aspek ekonomi, politik dan kebudayaan. Namun demikian bukan berarti reforma agraria tidak memiliki semangat pada pelestarian atas lingkungan hidup (Herlambang, 2019).

Sejarah perlawanan kaum tani sebagai Upaya untuk lepas dari penderitaan yang mereka hadapi semasa pemerintahan kolonial telah menginspirasi lahirnya sebuah gagasan tentang perombakan atas struktur penguasaan agraria (Wiradi, 2000), ini terjadi dikarenakan penderitaan yang dialami oleh kaum tani tersebut berpangkal pada penguasaan atas sumber-sumber agraria yang sangat monopolistik sehingga telah melahirkan penderitaan akibat tindakan yang hebat yang lahir sebagai konsekuensi dari monopolistiknya penguasaan sumber-sumber agraria (Bachriadi, 2007). Hal tersebut telah mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang mampu dijawab oleh reforma agraria, sehingga hanya hal tersebut yang mampu ditangkap oleh banyak orang (Rampa et al., 2020). Sementara reforma agraria yang juga memiliki tujuan bagi kelestarian lingkungan hidup tidak pernah menjadi perhatian dalam pendiskusian mengenai reforma agraria (Herlambang, 2019).

Kerusakan lingkungan hidup yang juga lahir akibat dari penguasaan atas sumber-sumber agraria yang sangat

monopolistik juga merupakan sasaran dari perubahan yang ingin dicapai dari reforma agraria (Peluso et al., 2008). Penguasaan sumber-sumber agraria yang sangat monopolistik telah mendorong penggunaan sumber-sumber agraria yang sangat eksploitatif yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang hebat. Dalam beberapa kasus kerusakan lingkungan menambah dalam penderitaan rakyat semakin menjadi. Keadaan tersebut memberi gambaran bagaimana keterkaitan yang sangat erat antara agraria dan lingkungan sehingga reforma agraria juga menjadikan perbaikan atas keberlangsungan lingkungan hidup menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam perubahannya (Herlambang, 2019).

Pelestarian lingkungan, merupakan topik yang kerap diperbincangkan oleh banyak kalangan Masyarakat (Fadila, 2022) Baik masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam dan lingkungan seperti petani, nelayan atau masyarakat umum di perdesaan yang sebagian besar kehidupannya bergantung pada alam hingga keberadaan komunitas pecinta lingkungan dan pelestarian lingkungan. (Lailia, 2014)

Keseluruhan perjuangan dari berbagai elemen masyarakat tersebut memiliki cita-cita yang sama yakni menjaga kelestarian alam yang merupakan tempat dari manusia hidup yang sangat mempengaruhi sisi kehidupan baik dalam aspek sosial, ekonomi, hingga kesejahteraan. (Setyaka, 2016)

Manusia dan lingkungan merupakan suatu ekosistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah kesatuan ekosistem keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat. Namun masifnya pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat pula pada kerusakan ekosistem meskipun pembangunan tersebut dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan yang dipromosikan sebagai langkah untuk menjaga lingkungan ditengah pembangunan yang terus dipacu (Herlambang, 2019). Hal tersebut tergambar dari jumlah kerusakan lingkungan yang ada. Pada Tahun 2018, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mencatat hingga Tahun 2018, terdapat 555 kasus mengenai lingkungan hidup yang juga dapat dikategorikan sebagai kasus agraria

karena berkaitan erat dengan masalah bumi, air, dan ruang angkasa di Indonesia (Herlambang, 2019).

Jumlah kasus kerusakan lingkungan tersebut sangat cukup untuk membuktikan bahwa masalah terkait lingkungan hidup terhubung erat dengan kasus agraria yang keadaannya semakin memprihatinkan. Kenyataan tersebut telah melahirkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan agar kebermanfaatannya dapat terus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia hingga ke anak cucu mereka (Firdausa Asfianur et al., 2022). Kesadaran masyarakat tersebut tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (3) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, maka hidup serasi dengan alam sekitar, dengan

sesama manusia, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diajarkan pada kita (Marthinu & Nadiroh, 2017).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan ini juga ditunjukkan oleh masyarakat di sekitar kawasan karst gombang selatan yang memperjuangkan kelestarian alam dari karst gombang selatan sebagai bagian dari ekosistem yang memberi manfaat bagi masyarakat di daerah sekitar kawasan karst gombang Selatan (Ardiansya, 2022).

Rencana dari PT Semen Gombang yang akan melanjutkan kembali rencana pertambangan gamping dan pembangunan pabrik semen di kawasan karst Gombang Selatan telah mendorong kesadaran masyarakat sekitar kawasan karst Gombang Selatan untuk memperjuangkan kelestarian alam kawasan karst Gombang Selatan dengan menentang segala upaya yang memberi jalan bagi beroperasinya rencana dari PT Semen Gombang tersebut (Ardiansya, 2022).

PT Semen Gombang yang merupakan anak perusahaan dari Medco Energi, sejatinya pada tahun 1995 telah menginisiasi pembangunan penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan karst Gombang Selatan sejak mereka mendapatkan Hak Guna Bangunan di kawasan tersebut. Rencana pembangunan yang telah berjalan sebanyak 7,83% tersebut harus berhenti di akhir tahun 1997 akibat krisis moneter yang terjadi pada waktu itu. Hingga pada tahun 2011 Medco Group memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut dengan melihat potensi permintaan semen di Indonesia sekaligus potensi gamping yang berada di kawasan pegunungan karst Gombang Selatan yang tinggi sebagaimana menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PT Semen Gombang terkait kandungan batu gamping di pegunungan karst Gombang Selatan tidak akan habis jika ditambang hingga 200 tahun dengan kapasitas produksi 1,8 – 2 juta ton per tahun. Di sisi lain, survei dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (SDA ESDM) Kabupaten Kebumen, luas sebaran batu gamping di daerah

tersebut berada di areal yang dapat mencapai seluas 5.083,5 hektare atau setara dengan 389,25 juta metrik ton. Pada tanggal 9 September 2017 IUP (Izin Usaha Penambangan) PT. Semen Gombang diperpanjang dengan komoditas batu gamping dengan luas 147,50 Ha pada periode dua tahun di desa Banyu Mudal dan Sikayu Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Hal ini juga akan diikuti dengan pengajuan kajian AMDAL serta keinginan PEMKAB melalui BAPPEDA yang akan melakukan revisi atas Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kebumen dengan tetap mengurangi 8,05 Km persegi luasan kawasan karst lindung (*eco-karst*). Hal ini bertolak belakang dengan di bawah zona tersebut terdapat banyak ponor, resapan dan aliran yang pada gilirannya membentuk sungai-sungai bawah tanah. Oleh sebab itu, hal ini menjadi babak baru adanya pembangunan pabrik semen di Kawasan Karst Gombang Selatan setelah izin AMDAL PT Semen Gombang pada tahun 2016 yang sudah dinyatakan tidak lolos.

Kawasan Karts Gombang Selatan pertama kali ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karts (KBAK) Gombang dengan luas 48,94 Km<sup>2</sup> melalui Kepmen No. 961K/40/MEM/2003. Namun, dalam perjalanannya penetapan KBAK Gombang tidak dapat implementatif untuk melindungi keberlanjutan ekosistem karst gombang selatan dengan dikeluarkannya izin tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Gamping seluas 271 Ha Kepala Kantor Pelayanan Ijin Terpadu dan Penanaman Modal dengan No. 503/16/KEP/2012 pada 19 November 2012. Melalui keputusan kementerian ESDM dengan No. 3043K/40/MEM/2014, pada 4 Juli 2014 penetapan luasan KBAK Gombang 101,02 Km<sup>2</sup>, 4 bulan kemudian tepatnya pada 16 Oktober 2014 penetapan KBAK Gombang berkurang menjadi 40,89 Km<sup>2</sup>, dan pada tanggal 8 juni 2016 dalam sidang Komisi Penilai Amdal Kabupaten Jateng di Semarang memutuskan bahwa, Amdal PT Semen Gombang tidak layak dengan alasan, *pertama*, kawasan IUP ekplorasi PT Semen Gombang adalah bagian dari ekosistem karts, sehingga tidak

diperbolehkan untuk ditambang. Penambangan batu gamping akan berakibat pada perubahan pola karts, baik ekokarst maupun endokarst. *Kedua*, ekosistem karst Gombang Selatan masuk Kawasan Bentang Alam Karts (KBAK) Gombang yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diklasifikasi sebagai karts kelas satu, sehingga tidak boleh ditambang. Selain itu berdasarkan hasil temuan Komnasham menyebutkan bahwa, pendirian pabrik PT Semen Gombang mempunyai potensi pelanggaran HAM, diantaranya hak atas lingkungan hidup dan hak atas air bersih bagi ribuan warga kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele dan sekitarnya. Dan Komnasham menemukan fakta bahwa terdapat banyak mata air dan sungai bawah tanah yang dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air bersih dan irigasi pertanian, selain itu disekitar lokasi tersebut telah padat oleh perumahan penduduk (Apriono, 2018).

Kepentingan keberlanjutan (*sustainability*) dan ilmu pengetahuan Karst Gombang mempengaruhi secara langsung bagi setidaknya 82.692 jiwa yang bergantung pada zona inti

karst Gombang (8,27 % total penduduk Kebumen) dan sekurangnya 1.142.000 jiwa dalam zona perikarst Gombang (dari 33 Kecamatan dan 4 Kabupaten). Khususnya di Desa Banyumudal dan Sikayu merupakan desa yang punya potensi untuk pengembangan komoditas pertanian, seperti padi sawah, jagung, ubi kayu, padi ladang, kacang tanah, kacang panjang, terong dan kacang hijau. Di desa Sikayu misalkan luas areal tanam dan panen komoditas padi sawah mencapai 90, 51 dengan produksi 1.287.311 Ton, sementara untuk Banyumudal luas areal tanam dan panen 60 Ha dengan produksi 870.100 ton, selain komoditas padi sawah. Terdapat juga komoditas kedelai, di Sikayu luas tanam dan panen komoditas kedelai 50 Ha dengan produksi 59,50 ton (BPS, Kecamatan Buayan dalam Angka 2022), desa Sikayu merupakan desa penghasil komoditas kedelai terbesar di Kecamatan Buayan.

Fungsi utama Karst Gombang, seperti menyerap, menyimpan dan mendistribusikan air, akan terancam saat penambangan dilakukan. Fungsi Karst sebagai penyerapan, dimana air hujan dikawasan Karst akan mengisi sistem

hidrologi bawah tanah, baik yang masuk melalui celah-rekah, lapies/ karren ataupun yang masuk melalui gua atau ponor, dan sistem sungai bawah tanahnya merupakan tandon dan saluran air alami bawah tanah yang akhirnya air akan keluar di berbagai mata air hingga terdistribusi ke berbagai sistem aliran seperti sungai secara keseluruhan, Kawasan Karst Gombang sedikitnya memiliki 113 gua, 13 Mata Air dan 18 Ponor, tercatat pula ada 31 gua dengan total panjang lorong mencapai 25.169 m.

Begitu besarnya fungsi karst yang berada di kawasan karst Gombang Selatan bagi ekosistem lingkungan dan telah memberi manfaat yang sama besarnya pula bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan karst Gombang Selatan, inilah yang telah mendorong mereka untuk memperjuangkan kelestarian lingkungannya dari ancaman kerusakan yang akan dihadirkan dari rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping dari PT Semen Gombang.

Perjuangan masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan karst, dilakukan dengan membentuk gerakan yang

dinamai Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG). Perjuangan panjang PERPAG selama 8 tahun terakhir telah berhasil menggagalkan AMDAL PT. Semen Gombong bersama para ahli pada tahun 2016. Setelah AMDAL dibatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Gombong juga berakhir pada tahun 2019. Namun, ancaman kerusakan kawasan karst Gombong belum juga berakhir. Sebab PT. Semen Gombong masih memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) yang mereka peroleh pada tahun 1997 dan akan berakhir 2027. Pada 1 September 2022 PERPAG mengadakan audiensi dengan Kanwil BPN Provinsi, lalu ditemukan bahwa PT. Semen Gombong akan memperpanjang HGB tersebut. PT. Semen Gombong juga mengatakan bahwa sebagian HGBnya akan mereka alih fungsikan untuk usaha non-tambang atau perkebunan.

Gerakan menjaga kelestarian kawasan karst masih terus berlanjut, pada 25 September 2023 PERPAG mengadakan Audiensi dengan BPN Provinsi Jawa Tengah meminta untuk HGB PT. Semen Gombong dicabut (Satria, 2023).

Penguasaan tanah secara luas melahirkan pemanfaatan tanah yang ditujukan untuk eksploitasi sumber daya yang sangat berlebihan pada akhirnya melahirkan kerusakan lingkungan yang juga kemudian melahirkan perlawanan rakyat dalam menentang usaha perusakan lingkungan tersebut. Penguasaan sumber-sumber agraria yang sangat monopoli telah mendorong penggunaan sumberdaya agraria yang berlebihan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keumuman situasi atas penguasaan sumber-sumber agraria di berbagai daerah di Indonesia yang monopolistik tersebut mendorong rakyat di Gombong Selatan untuk melakukan perlawanan guna menjaga kelestarian lingkungan mereka. Eratnya kaitan perjuangan dalam menjaga kelestarian alam dengan perjuangan mewujudkan reforma agraria, sehingga penelitian ini ingin melihat dan menganalisa untuk menggambarkan bagaimana gerakan pelestarian lingkungan di Gombong Selatan merupakan bagian dari gerakan reforma agraria.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gerakan pelestarian lingkungan di Kawasan Karst Gombang Selatan dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial?
2. Bagaimana gerakan pelestarian lingkungan di Kawasan Karst Gombang Selatan dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan reforma agraria?
3. Bagaimana efektifitas program PERPAG sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari gerakan reforma agraria?
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung efektifitas program PERPAG?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi gerakan pelestarian lingkungan di kawasan karst Gombang Selatan sebagai sebuah gerakan sosial.

Menganalisa bagaimana gerakan pelestarian lingkungan di kawasan karst Gombang Selatan merupakan bagian dari gerakan reforma agraria.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk jenjang Strata Dua, Khususnya bagi kalangan akademisi demi mendapatkan masukan dan saran mengenai gerakan pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari gerakan reforma agraria dalam suatu wacana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan atau suatu pedoman untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mengaplikasikan studi bagi penulis. Serta diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi untuk penulis dalam membuat

karya ilmiah mengenai gerakan pelestarian lingkungan dalam kerangka gerakan reforma agraria dalam suatu wacana yang ada dikalangan masyarakat.